

Nomor : 195/PM.00.01/K.SU/07/2024
Sifat : BIASA
Lamp. : -
Perihal : **Himbauan**

Medan, 25 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Sumatera Utara
di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar hukum :
 - a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;
 - b. Putusan MK Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
 - c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - h. Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih pada sub tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menghimbau KPU Provinsi Sumatera Utara agar kiranya memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Memastikan penyusunan DPS dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - b. DPS agar disusun berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan Pantarlih;
 - c. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka administrasi kependudukan seperti:
 - Pemerintah setempat (Kelurahan/Desa,RT/RW) bagi pemilih yang meninggal dunia;
 - Instansi TNI/POLRI untuk pemilih yang beralih status menjadi TNI/POLRI dan Anggota TNI POLRI beralih status menjadi sipil;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk data pemilih yang pindah masuk/keluar serta pemilih yang terdapat ketidaksesuaian dengan alamat;
 - Kantor Urusan Agama setempat terhadap pemilih yang sudah menikah namun belum berusia 17 tahun;
 - Pemerintah Daerah dalam mendapatkan informasi terkait batas wilayah yang mengalami perubahan;
 - d. Memastikan pemilih dalam 1 (satu) keluarga terdaftar dalam TPS yang sama;
 - e. Penyusunan daftar pemilih agar berpedoman pada prinsip partisipatif yaitu prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan daftar pemilih, serta berperan aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat memberikan masukan dan perbaikan terhadap data pemilih.
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



M. ASWIN DIAPARI LUBIS

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Peringgal.